

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang masalah**

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan kehidupan manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, sedangkan sebaliknya jika pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi manusia. Oleh karena itu pertambangan merupakan kegiatan untuk memperoleh hasil tambang yang diatur dalam undang-undang, sehingga dalam proses harusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah (Salim HS, 2014: 7).

Tetapi dewasa ini kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun itu tidak kita sadari. Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali (Takdir Rahmadi, 2014: 2).

Kegiatan pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena dapat

menyebabkan pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas ilegal selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang sendiri karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait, hal sebagaimana yang terjadi di wilayah Kabupaten Way Kanan yang memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral logam emas cukup besar dengan kualitas yang baik, sehingga hal ini membuat pengusaha lokal dan masyarakat mulai melakukan penambangan emas secara beramai-ramai. Kegiatan penambangan tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat di daerah lingkaran tambang dengan pelaku penambangan emas yang tidak *concern* (perhatian) dengan kelestarian lingkungan dan dilakukan tanpa izin.

Pelaku penambangan emas ilegal tidak saja berasal dari daerah Kabupaten Way Kanan tetapi mulai berkembang dari luar daerah yang mempunyai modal yang kuat. Walaupun usaha penertiban dan penindakan terhadap pelaku telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti kepada kegiatan penambangan ilegal tersebut, hal ini seperti dalam kasus tindak pidana penambangan emas ilegal yang di periksa oleh Polres Way Kanan dalam berkas perkara Nomor: BP/02/X/2017/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2017 telah mengamankan 9 orang penambangan emas ilegal, dari ke-9 (sembilan) orang tersebut kesemuanya adalah orang-orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa setiap orang yang akan melakukan pertambangan wajib meminta izin dahulu dari Negara/Pemerintah, Menteri, Gubernur/Bupati sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya

tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu *Pre-emptif*, *Preventif* maupun *Refresif* guna meminimalisir semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat, sebab masyarakat mempercayakan kepada polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya dalam hal ini tentang tindak pidana pertambangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN POLRES WAY KANAN DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL”**.

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1. Permasalahan**

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Polres Way Kanan Dalam Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal?
2. Apa Faktor Penghambat Kepolisian Polres Way Kanan Dalam Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal?

### *1.2.1. Ruang Lingkup*

Ruang lingkup penulisan skripsi ini merupakan kajian bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dengan ruang lingkup pembahasannya penulis batasi mengenai upaya Kepolisian Polres Way Kanan dalam penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal dan faktor penghambatnya.

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Polres Way Kanan dalam penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Polres Way Kanan dalam penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai upaya Kepolisian Polres Way Kanan dalam penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal.
2. Kegunaan praktis, membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak terkait dengan masalah yang diteliti dan untuk meningkatkan/ mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara pribadi serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan

Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini penulis kelompokkan menjadi V (lima) bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, berisi konsep atau kajian yang berhubungan dengan penelitian ini seperti tindak pidana, pertambangan dan jenis-jenis tindak pidana pertambangan, tugas dan fungsi kepolisian dan upaya penanggulangan pertambangan emas ilegal.

**BAB III METODE PENELITIAN**, membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya tentang Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

**BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini pembahasan tentang hasil dalam penelitian ini, yaitu Gambaran Umum Objek Penelitian, Upaya Kepolisian Polres Way Kanan Dalam Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal dan Faktor Penghambat Kepolisian Polres Way Kanan Dalam Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal.

**BAB V PENUTUP**, berisi tentang hasil dari penelitian ini serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**, yaitu bahan-bahan pustaka yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**, yaitu data pendukung dalam penulisan skripsi ini.